

LAMPUNG BARAT



INDIKATOR KINERJA UTAMA

Tahun Anggaran 2024

**DINAS PEKERJAAN UMUM DAN
PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**



Jl. Teratai No.5 Way Mengaku, Liwa



dinas.pupr.lambar@gmail.com



pupr_lampungbarat



PEMERINTAH KABUPATEN LAMPUNG BARAT

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

JL. Teratai No.5 Way Mengaku Liwa 34811

Telepon (0728) 21401 Faks (0728) 21401

KEPUTUSAN

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KERJA UTAMA
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
TAHUN 2023 – 2026**

**KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengukuran dan peningkatan kinerja serta meningkatkan akuntabilitas kinerja, perlu ditetapkan Indikator Kerja Utama (IKU) di Lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat tahun 2023 – 2026;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud tersebut di atas, maka dipandang perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 06 Tahun 1991 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3452);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587),

sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Lampung Tahun 2019 Nomor 133, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Lampung Nomor 500);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Lampung Barat 2010-2030 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 341);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 1 Tahun 2013 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2005-2025.
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 391) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat Tahun 2021 Nomor 14);

Memperhatikan : Peraturan Bupati Lampung Barat Nomor 14 Tahun 2022 Tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

KESATU : Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan acuan pengukuran kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat, yang digunakan untuk menetapkan rencana kerja tahunan, dokumen penetapan kinerja dan laporan akuntabilitas kinerja sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Lampung Barat Tahun 2023-2026.

KETIGA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud Diktum KESATU bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik dan untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Liwa

Pada tanggal : 03 Januari 2023

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT



AMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640912 199703 1 005.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

**TARGET TUJUAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023-2026**

Tujuan	Formulasi	Target Capaian Tahun			
		2023	2024	2025	2026
Indeks Layanan Infrastruktur Daerah	(0,25 x capaian jalan mantap) +,(0,25 x Capaian Luas Layanan Irigasi) + (0,5 x Capaian Sarana dan Prasarana Lingkungan)	69,02	70,16	71,50	72,64

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
DAN PERUMAHAN RAKYAT



II. ANSARI
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19640912 199703 1 005.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
 PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
 KABUPATEN LAMPUNG BARAT
 NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023
 TANGGAL : 03 Januari 2023

**TARGET TUJUAN
 DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023-2026**

Indikator Tujuan	Formulasi Pengukuran	Target			
		2023	2024	2025	2026
Persentase Jalan Mantap	$= (\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100 \%$	63,45	64,90	66,35	67,80
Persentase Luas Layanan Irigasi	$= (\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani} / \sum \text{Luas daerah Irigasi}) \times 100 \%$	57,255	58,17	59,085	60
Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	$= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Presentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman})$	77,68	78,78	80,28	81,38
Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	$= (\sum \text{Luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun} / \sum \text{Luas lahan direncanakan per tahun}) \times 100 \%$	100	100	100	100
Persentase Lahan Yang disertifikasi	$= (\sum \text{Lahan Pemerintahan yang disertifikasi Per tahun} / \sum \text{Pengajuan Lahan Pemerintahan Per tahun}) \times 100 \%$	100	100	100	100

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM
 DAN PERUMAHAN RAKYAT



I. ANSARI
 PEMBINA UTAMA MUDA
 NIP. 19640912 199703 1 005.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
KABUPATEN LAMPUNG BARAT
NOMOR : 600/03/KPTS/III.03/I/2023
TANGGAL : 03 Januari 2023

**INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT TAHUN 2023-2026**

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan	Persentase Jalan Mantap	%	$= (\sum \text{Jalan Kabupaten Kondisi Mantap} / \sum \text{Panjang Jalan Kabupaten}) \times 100 \%$	Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	63,45	64,90	66,35	67,80	<p>Persentase Jalan Mantap adalah indikator atau tolak ukur dalam mengukur Tingkat Kualitas Jalan. Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor : B/323/KPTS/III.03/2023 tentang Ruas Jalan Kabupaten tanggal 4 Desember 2023 dengan panjang 668,9 KM .</p> <p>Adapun komponen pendukung dari perhitungan Persentase Jalan Mantap antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> Jumlah jalan kabupaten dengan Kondisi Baik dan Sedang Jumlah Panjang Jalan Kabupaten

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>Sehingga rumus Persentase Jalan Mantap yaitu: Jumlah Jalan Kabupaten dengan Kondisi Mantap (Kondisi Baik dan Sedang) di bagi dengan Jumlah Panjang Jalan Kabupaten</p> <p>Contoh Perhitungan: Daerah Kabupaten Lampung Barat Pada Tahun 2023 dengan kondisi baik dan sedang sepanjang 383,847 KM dan Panjang Jalan Kabupaten sepanjang 668,9 KM jadi:</p> $= (383,847 \text{ KM} / 668,9 \text{ KM}) \times 100\% = 57,68\%$
2	Meningkatnya Layanan Infrastruktur Irigasi	Persentase Luas Layanan Irigasi	%	$= (\sum \text{Daerah Irigasi yang terlayani} / \sum \text{Luas daerah Irigasi}) \times 100\%$	Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	57,25	58,17	59,08	60	Persentase Luas Layanan Irigasi adalah Indikator atau tolak ukur untuk mengetahui Seberapa besar dari sistem irigasi yang dibangun untuk mendukung area pertanian. Jumlah Daerah Irigasi (DI) di Kabupaten Lampung Barat Berdasarkan SK Menteri Pekerjaan Umum Nomor 239 Tahun 2014 tentang Status Daerah Irigasi

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>berjumlah 118 DI dengan Luas Sawah 11.442,51 Ha.</p> <p>Komponen Pendukung dari perhitungan Persentase Luas Layanan Irigasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Luas Area Daerah yang teririgasi. yaitu luas dari area pertanian yang secara aktif mendapatkan suplai air dari sistem irigasi. 2. Luas Total Daerah Irigasi, yaitu luas dari area Pertanian keseluruhan Daerah Irigasi yang ada di wilayah Kabupaten Lampung Barat <p>Sehingga Rumus Persentase Luas Layanan Irigasi yaitu : Jumlah Luas Area Daerah yang Teririgasi dibagi Jumlah Luas Total Daerah Irigasi Di wilayah kabupaten Lampung Barat.</p> <p>Contoh Perhitungan : Pada Tahun 2023 Kabupaten Lampung Barat membangun Jaringan Irigasi untuk</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>melayani Daerah Irigasi sebesar 6.551,12 Ha dan dengan Jumlah Luas daerah Irigasi sebesar 11.442,51 Ha.</p> <p>$= (6.551,12 \text{ Ha} / 11.442,51 \text{ Ha}) \times 100\% = 57,26$</p>
3	Meningkatnya Sarana dan Prasarana Lingkungan Permukiman	Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan	%	$= (0,2 \times \text{Persentase Akses Air bersih}) + (0,4 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Layak}) + (0,2 \times \text{Persentase jalan Lingkungan Kondisi baik}) + (0,1 \times \text{Persentase penanganan rumah tidak layak huni}) + (0,1 \times \text{persentase Rumah Tangga dengan Sanitasi Aman})$	Dinas Kesehatan Kabupaten Lampung Barat, Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat dan BPS Kabupaten Lampung Barat	77,68	78,78	80,28	81,38	<p>Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur fasilitas umum dan infrastruktur dasar yang dibutuhkan masyarakat telah tersedia dan berfungsi dengan baik, Berupa Akses Air Bersih, Akses Sanitasi, Akses Jalan Lingkungan , dan Penanganan Rumah Tidak Layak Huni.</p> <p>Komponen Pendukung dari Perhitungan Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Rumah Tangga Memiliki Akses Ke Air Bersih. 2. Jumlah Rumah Tangga yang memiliki fasilitas layak

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>(Toilet, Septictank) dan aman</p> <p>3. Jumlah Panjang Jalan Lingkungan dengan Kondisi Baik</p> <p>4. Jumlah Penanganan Rumah Tidak Layak Huni</p> <p>Sehingga Rumus Persentase Sarana dan Prasarana Lingkungan yaitu 20% capaian dari Akses Air Bersih , 20 % Capaian Jalan Lingkungan kondisi baik, 40 % dari capaian rumah tangga dengan sanitasi layak, 10 % penanganan Rumah tidak layak huni, dan 10 % capaian rumah tangga dengan sanitasi aman.</p> <p>Contoh perhitungan . Pada tahun 2023 Persentase Akses Air bersih sebesar 89% dari jumlah Kepala Keluarga 84.034 KK di Kabupaten Lampung Barat, persentase Rumah tangga dengan sanitasi layak sebesar 95,46 %, persentase jalan lingkungan dengan kondisi baik sebesar 62 % dan Persentase</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>penanganan rumah tidak layak huni sebesar 92,98% serta persentase rumah tangga dengan sanitasi aman sebesar 1,22 %</p> <p>Jadi perhitungannya : $= (0,2 \times 89,00) + (0,4 \times 95,46) + (0,2 \times 62,00) + (0,1 \times 92,98) + (0,1 \times 1,22) = 77,80\%$</p>
4	Meningkatnya Pemanfaatan Lahan Sesuai RTRW	Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang	%	$= (\sum \text{Luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun} / \sum \text{Luas lahan direncanakan per tahun}) \times 100\%$	Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	100	100	100	100	<p>Persentase luas lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang adalah indikator yang mengukur seberapa besar proporsi lahan yang telah digunakan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Lampung Barat (Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2023 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2023 - 2043. Tanggal 13 Desember 2023) . Rencana tata ruang ini mencakup perencanaan penggunaan lahan untuk berbagai keperluan, seperti pemukiman, industri, pertanian, kawasan hijau, dan infrastruktur.</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>Indikator ini penting untuk menilai efektivitas perencanaan tata ruang dan keberlanjutan pembangunan wilayah.</p> <p>Komponen pendukung Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang adalah</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun 2. Jumlah Luas lahan yang direncanakan per tahun <p>Sehingga rumus Persentase Luas Lahan Yang dimanfaatkan Sesuai dengan Rencana Tata Ruang yaitu Jumlah Lahan yang dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang per tahun dibagi dengan Jumlah Luas lahan yang direncanakan per tahun dikali 100 %.</p> <p>Contoh Misalkan, kabupaten Lampung Barat, total luas lahan yang direncanakan untuk</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>pemanfaatan adalah 10.000 hektar. Dari luas tersebut, 10.000 hektar telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang. Maka, persentase pemanfaatannya adalah:</p> <p>Persentase Pemanfaatan Lahan $= (10.000 / 10.000) \times 100\% = 100\%$</p> <p>Artinya, 100% dari total luas lahan yang direncanakan telah dimanfaatkan sesuai dengan rencana tata ruang.</p>
5	Meningkatnya Sertifikasi Lahan Pemerintah	Persentase Lahan Yang disertifikasi	%	$= \left(\frac{\sum \text{Lahan Pemerintahan yang disertifikasi Per tahun}}{\sum \text{Pengajuan Lahan Pemerintahan Per tahun}} \right) \times 100\%$	Dinas PUPR Kabupaten Lampung Barat	100	100	100	100	<p>Persentase lahan yang disertifikasi adalah indikator yang mengukur proporsi luas lahan yang telah memiliki sertifikat resmi dari total luas lahan yang ada di Kabupaten Lampung Barat. Sertifikasi lahan adalah proses administrasi yang memberikan kepastian hukum mengenai kepemilikan lahan dan merupakan bagian penting dalam manajemen sumber daya lahan. Indikator ini penting untuk menilai efektivitas program pemerintah</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik lahan dan meningkatkan transparansi serta akuntabilitas dalam manajemen lahan.</p> <p>Komponen Pendukung Untuk indikator Persentase Lahan Yang disertifikasi adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Lahan Pemerintah yang di Sertifikasi Per tahun 2. Jumlah pengajuan lahan pemerintah untuk disertifikasi per tahun. <p>Sehingga rumus perhitungan untuk Persentase Lahan Yang disertifikasi yaitu Jumlah lahan pemerintah yang disertifikasi per tahun di bagi dengan jumlah pengajuan lahan pemerintah untuk disertifikasi per tahun</p> <p>Contoh perhitungan, Kabupaten Lampung Barat pada tahun 2023 terdapat total lahan sebanyak 50 Sertifikat . jumlah pengajuan lahan pemerintah untuk disertifikasi 50</p>

No.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		TARGET				DEFINISI OPERASIONAL
				FORMULASI / RUMUS PERHITUNGAN	SUMBER DATA	2023	2024	2025	2026	
										<p>Sertikat . Maka, persentase lahan yang disertifikasi adalah:</p> $=(50/50) \times 100\% = 100$ <p>Artinya, 100% dari total luas lahan di wilayah tersebut telah memiliki sertifikat kepemilikan resmi untuk tahun 2023</p>

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM

DAN PERUMAHAN RAKYAT



Ir. ANSARI

PIMBINA UTAMA MUDA

NIP. 19640912 199703 1 005.